



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 31 Maret 1973
Nomor : 5813/73
Perihal : Penurunan dana retribusi khusus penyelenggaraan
Taman Hiburan Rakyat di Taman Panglipur Galih
Situ Aksan Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat tertanggal 21 Desember 1972 No. 041/B/BMG/XII/I/72 DARI Direktur Utama PT. Bandung Management Group”, yang berkedudukan di Bandung Jalan Braga No. 19;
- Menimbang : 1. bahwa ternyata akhir-akhir ini selain Taman Hiburan Rakyat di Taman Panglipur Galih Situ Aksan Bandung, yang diselenggarakan oleh “PT. Bandung Management Group” dengan Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72, tumbuh juga berbagai ragam taman hiburan rakyat lainnya, termasuk juga Toko Koni;
2. bahwa karena itu, pendapatan Taman Hiburan Rakyat di Taman Panglipur Galih Situ Aksan Bandung, pada azasnya menjadi mundur, sehingga dianggap cukup beralasan dan wajar untuk dipertimbangkan penurunan dari dana retribusi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 tahun 1969;
2. Instruksi Presiden RI No. 05/1967;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 April 1972 No. 1972 tentang Ketentuan Tata cara Penyelenggaraan Taman Hiburan Rakyat dalam wilayah Kotamadya Bandung;
4. Surat keputusan Walikota Kotamdaya Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali ketentuan yang termasuk dalam Sub III dari surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72 sepanjang mengenai penetapan pembayaran dana retribusi khusus, sebagaimana yang tercantum dalam Sub III.1.;
- II. Mewajibkan kepada PT. Bandung Management Group, yang berkedudukan di Bandung, Jalan Braga No. 19, untuk membayar dana retribusi khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk bulan pertama penyelenggaraan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

- b. untuk bulan kedua penyelenggaraan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- c. untuk bulan ketiga penyelenggaraan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- d. Pembayaran dana retribusi khusus dilaksanakan mesin-mesin sebelum waktu penyelenggaraan dari setiap bulan yang bersangkutan menurut jumlah yang ditetapkan berdasarkan prosedur pembayaran dana retribusi khusus THR yang telah berjalan;
- e. Dikenakan tambahan pembayaran (denda) sepuluh % jika terjadi kelambatan pembayaran menurut sub d.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan berlaku surut dihitung dari mulai tanggal 1 Pebruari 1973 dengan catatan akan diubah atau diperbaiki bilamana ternyata kemudian terdapat kekeliruan;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Sub-Direktorat/Kantor/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Patih/Pengawasan Umum THR Wilayah Tegallega;
6. Camat Bandung Kulon Kotamadya Bandung;
7. Direktur Utama PT. Bandung Management Group, Jalan Braga No. 19 Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)